



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 157 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN RINCIAN TARIF RUJUKAN PEMAKAIAN AMBULANS
DAN TARIF PELAYANAN/TINDAKAN MEDIK PADA PELAYANAN KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan upaya yang menyelenggarakan perorangan atau bersama-sama dalam organisasi untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan, memelihara serta menyembuhkan penyakit dan juga memulihkan kesehatan perorangan, kelompok, keluarga dan atupun publik masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan perlu diatur rincian tarif rujukan pemakaian ambulans dan tarif pelayanan/tindakan medik sebagaimana diatur dalam Lampiran II Angka 7 dan Angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Memperhatikan : Surat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor/03/550/DISHUB/2020 Perihal Informasi Interaksi Jarak IbuKota Kabupaten Ke ibukota kecamatan dan Jarak KM antara Kota kecamatan Buko Selatan, Kecamatan Buko, Bulagi Selatan ke Rumah Sakit kelas D Pratama Bilabanggai Buko selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN RINCIAN TARIF RUJUKAN PEMAKAIAN AMBULANS DAN TARIF PELAYANAN/TINDAKAN MEDIK PADA PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Besaran Rincian Tarif Rujukan Pemakaian Ambulans dan Tarif Pelayanan/Tindakan Medik pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2020, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Tarif Rujukan Pemakaian Ambulans ke Rumah Sakit rujukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas :

- a. tarif rujukan dari Pusat Kesehatan Masyarakat Lumbi-lumbia, Pusat Kesehatan Masyarakat Tataba, Pusat Kesehatan Masyarakat Lolantang, Pusat Kesehatan Masyarakat Bulagi, Pusat Kesehatan Masyarakat Sabang, Pusat Kesehatan Masyarakat Patukuki, Pusat Kesehatan Masyarakat Saleati, Pusat Kesehatan Masyarakat Mansamat, Pusat Kesehatan Masyarakat Totikum selatan, Pusat Kesehatan Masyarakat Totikum, dan Pusat

Kesehatan Masyarakat Tinangkung Utara ke Rumah Sakit Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan;

- b. tarif rujukan dari Pusat Kesehatan Masyarakat Sabang ke Rumah Sakit Umum Luwuk Kabupaten Banggai; dan
- c. tarif rujukan dari Pusat Kesehatan Masyarakat Tataba, Pusat Kesehatan Masyarakat Lumbi-lumbia, dan Pusat Kesehatan Masyarakat Lolantang ke Rumah Sakit Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Tarif Pelayanan/Tindakan Medik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas :
- Paket rawat inap perhari:
 - 1. rekam medic;
 - 2. visite dokter umum;
 - 3. visite keperawatan/kebidanan;
 - 4. jasa kefarmasian; dan
 - 5. lain-lain.
- KEEMPAT : Tarif Rujukan Pemakaian Ambulans dan Tarif Pelayanan/Tindakan Medik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 April 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *sk*


u. RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- 2. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- 3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 127 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN BESARAN RINCIAN TARIF RUJUKAN
 PEMAKAIAN AMBULANS DAN TARIF
 PELAYANAN/TINDAKAN MEDIK PADA
 PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
 TAHUN 2020

RINCIAN TARIF RUJUKAN PEMAKAIAN AMBULANS PADA
 PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA TAHUN 2020

A. PELAYANAN RUJUKAN PEMAKAIAN AMBULANS KE RUMAH SAKIT TRIKORA SALAKAN KAB. BANGGAI KEPULAUAN

NO	PUSKESMAS	TUJUAN RS TRIKORA SALAKAN		TARIF	JASA PELAYANAN	KET
1	2	3		4	5	6
1.	PUSK. LUMBI-LUMBIA BAHAN BAKAR KEB.BBM AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 145 KM (PP) 10.000 / 1 Liter 60 Liter		Rp 600.000		Bahan Bakar Menyesuaikan dengan tarif yang berlaku pada bulan yang bersangkutan
			X	Rp 2.000	Rp 290.000	
			X	Rp 3.000	Rp 435.000	
					Rp 725.000	
					Rp 600.000	
				Rp 1.325.000		
2	PUSK. TATABA BAHAN BAKAR KEB.BBM AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 121 KM (PP) 10.000 / 1 Liter 50 Liter		Rp 500.000		
			X	Rp 2.000	Rp 242.000	
			X	Rp 3.000	Rp 363.000	
					Rp 605.000	
					Rp 500.000	
				Rp 1.105.000		
3	PUSK. LOLANTANG BAHAN BAKAR KEB.BBM AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 78 KM (PP) 10.000 / 1 Liter 50 Liter		Rp 500.000		
			X	Rp 2.000	Rp 156.000	
			X	Rp 3.000	Rp 234.000	
					Rp 390.000	
					Rp 500.000	
				Rp 890.000		
4	PUSK. BULAGI BAHAN BAKAR KEB.BBM AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 60 KM (PP) 10.000 / 1 Liter 40 Liter		Rp 400.000		
			X	Rp 2.000	Rp 120.000	
			X	Rp 3.000	Rp 180.000	
					Rp 300.000	
					Rp 400.000	
				Rp 700.000		
5	PUSK. SABANG BAHAN BAKAR KEB.BBM AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 75 KM (PP) 10.000 / 1 Liter 45 Liter		Rp 450.000		
			X	Rp 2.000	Rp 150.000	
			X	Rp 3.000	Rp 225.000	
					Rp 375.000	
					Rp 450.000	
				Rp 825.000		
6	PUSK. PATUKUKI BAHAN BAKAR KEB.BBM AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 30 KM (PP) 10.000 / 1 Liter 20 Liter		Rp 200.000		
			X	Rp 2.000	Rp 60.000	
			X	Rp 3.000	Rp 90.000	
					Rp 150.000	
					Rp 200.000	
				Rp 350.000		
7	PUSK. SALEATI BAHAN BAKAR KEB.BBM AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 43 KM (PP) 10.000 / 1 Liter 25 Liter		Rp 250.000		
			X	Rp 2.000	Rp 86.000	
			X	Rp 3.000	Rp 129.000	
					Rp 215.000	
					Rp 250.000	
				Rp 465.000		

NO	PUSKESMAS	TUJUAN RS TRIKORA SALAKAN		TARIF	JASA PELAYANAN	KET
1	2	3		4	5	6
8	PUSK. MANSAMAT BAHAN BAKAR KEB.BBM AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 24 KM (PP) 10.000 / 1 Liter 20 Liter 24 24	X X	Rp 200.000 Rp 2.000 Rp 3.000	Rp 48.000 Rp 72.000 Rp 120.000 Rp 200.000 Rp 320.000	
9	PUSK. TOTIKUM SELATAN BAHAN BAKAR KEB.BBM AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 54 KM (PP) 10.000 / 1 Liter 30 Liter 54 54	X X	Rp 300.000 Rp 2.000 Rp 3.000	Rp 108.000 Rp 162.000 Rp 270.000 Rp 300.000 Rp 570.000	
10	PUSK. TOTIKUM BAHAN BAKAR KEB.BBM AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 64 KM (PP) 10.000 / 1 Liter 30 Liter 64 64	X X	Rp 300.000 Rp 2.000 Rp 3.000	Rp 128.000 Rp 192.000 Rp 320.000 Rp 300.000 Rp 620.000	
11	PUSK. TINANGKUNG UTARA BAHAN BAKAR KEB.BBM AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 25 KM (PP) 10.000 / 1 Liter 20 Liter 25 25	X X	Rp 200.000 Rp 2.000 Rp 3.000	Rp 50.000 Rp 75.000 Rp 125.000 Rp 200.000 Rp 325.000	

B. PELAYANAN RUJUKAN PEMAKAIAAN AMBULANS KE RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUWUK KAB. BANGGAI

NO	PUSKESMAS	TUJUAN RS UMUM DAERAH LUWUK		TARIF	JASA PELAYANAN	KET
1	2	3		4	5	6
1	PUSK. SABANG BAHAN BAKAR KEB.BBM AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 25 Mill (PP) 10.000 / 1 Liter 840 Liter 25 25	X X	Rp 8.400.000 Rp 2.000 Rp 3.000	Rp 50.000 Rp 75.000 Rp 125.000 Rp 8.400.000 Rp 8.525.000	Menggunakan Speed Boot

C. PELAYANAN RUJUKAN PEMAKAIAAN AMBULANS KE RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI KAB. BANGGAI KEPULAUAN

NO	PUSKESMAS	TUJUAN RS PRATAMA BILABANGGAI		TARIF	JASA PELAYANAN	KET
1	2	3		4	5	6
1	PUSK. TATABA BAHAN BAKAR KEB.BBM AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 24 KM (PP) 10.000 / 1 Liter 25 Liter 24 24	X X	Rp 250.000 Rp 2.000 Rp 3.000	Rp 48.000 Rp 72.000 Rp 120.000 Rp 250.000 Rp 370.000	
2	PUSK. LOLANTANG BAHAN BAKAR KEB.BBM AMBULANS PETUGAS & SOPIR	JARAK 67 KM (PP) 10.000 / 1 Liter 35 Liter 67 67	X X	Rp 350.000 Rp 2.000 Rp 3.000	Rp 134.000 Rp 201.000 Rp 335.000 Rp 350.000 Rp 685.000	

hax

NO	PUSKESMAS	TUJUAN RS PRATAMA BILABANGGAI	TARIF		KET
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6
3.	PUSK. LUMBI-LUMBIA	RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN *ak*


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN BESARAN RINCIAN TARIF
RUJUKAN PEMAKAIAN AMBULANS DAN
TARIF PELAYANAN/TINDAKAN MEDIK PADA
PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA TAHUN 2020

RINCIAN TARIF TARIF PELAYANAN/TINDAKAN MEDIK PADA
PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA TAHUN 2020

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa	
1.	Paket Rawat inap Perhari	50,000	100,000	150,000
	a. Rekam medik		10,000	
	b. Visite Dokter Umum		25.000	
	c. Visite keperawatan /Kebidanan		20.000	
	d. Jasa Kefarmasian		15.000	
	e. Lain-Lain		30.000	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, ~~dk~~



R. RAIS D. ADAM

